

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1991 **TENTANG**

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975 TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dipandang perlu memberikan dukungan keahlian pada Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional:
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan keahlian tersebut dipandang perlu untuk mengubah organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional:
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan OPertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan presiden Nomor 73 Tahun 1984;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KFPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975 **TFNTANG** PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KFAMANAN DFNGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 1984.

Pasal I

Mengubah ketentuan-ketentuan dalam Keputusan presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasionalsebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984 sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional terdiri dari:

- a. Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, selanjutnya disebut SESJEN DEWAN;
- b. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional selanjutnya disebut WASESJEN DEWAN;
- c. 4 (empat) orang Deputi SESJEN DEWAN, yang terdiri dari :
 - 1) Deputi Pengumpulan dan Pengelolaan Prasarana Setrategis;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 2) Deputi Penelitian dan Pengkajian;
- 3) Deputi Perencanaan;
- 4) Deputi Pengembangan;
- d. Staf Ahli;
- e. Pembantu-pembantu Deputi."
- 2. Di antara Bab V dan Bab VI menyisipkan BAB VA dengan satu Pasal 16 a baru yang berbunyi sebagai berikut:

"BAB VA STAF AHLI

Pasal 16a

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan keahlian di bidang tertentu, di Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasionaldapat diangkat Staf Ahli.
- (2) Jumlah Staf Ahli yang diangkat sebanyak-banyaknya lima orang."
- 3. Mengubah Pasal 27 sehigga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi dan Staf Ahli bertanggung jawab kepada SESJEN DEWAN, Pembantu Deputi kepada Deputi, dan Staf Pembantu Deputi kepada Pembantu Deputi."



REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Mengubah Pasal 30 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 30

SESJEN DEWAN, WASESJEN DEWAN, Deputi, Staf Ahli dan pembantu Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

5. Mengubah Pasal 31a sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31a

- (1) SESJEN DEWAN, WASESJEN DEWAN adalah jabatan eselon la;
- (2) Deputi adalah jabatan eselon lb dan setinggi-tingginya eselon la;
- (3) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ila dan setinggi-tingginya eselon la;
- (4) Pembantu Deputi adalah jabatan eselon Ila dan setinggi-tingginya eselon Ib.
- (5) Staf Pembantu Deputi adalah jabatan eselon IVa dan setinggi-tingginya eselon IIa.
- (6) Pengisian jabatan Deputi, Pembantu Deputi, Staf Ahli, dan Staf Pembantu Deputi diakitkan dengan golongan kepangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



- 5 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO